



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 088/IMS-SK/XII/2017

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV KHARISTIKA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA** yang merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung nomor : 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV KHARISTIKA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV KHARISTIKA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV KHARISTIKA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Desember 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**(PENILIKAN KE-1)**  
**PADA TANDA DAFTAR INDUSTRI**  
**CV KHARISTIKA**

**1. Identitas LVLK**

1. Nama LVLK : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 - IDN
3. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144, Telp. 021-8844934, Fax 021-88961414  
Website : <http://www.intimultimasertifikasi.com>  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
4. Akta Pendirian : Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013  
dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham : AHU-  
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5. Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Kristono, S.H, M.Kn No. 19 tanggal 30 Oktober  
2015 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham : AHU-  
0945305.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 05 November 2015
6. Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut
7. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV KHARISTIKA
- b. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : - Akta No. 10 Tanggal 14 Juni 2012, Notaris dan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah Irene Ratnaningsih Handoko, S.H  
(SK. MENKEH RI. NO. C-10.HT.03.02-Th. 1997 Tgl. 24-2-  
2015).  
- Pendaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri  
Bandung pada tanggal 8 Oktober 2014 No. 813 Th 2014
- c. SK Izin Usaha (TDI) : - Nomor : 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, Tanggal 30



Maret 2015

- Kapasitas produksi terpasang sebesar 240 pcs per tahun

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Nomor : 01196/10-12/X/2014, Tanggal 28 Oktober 2014
- e. Izin HO/Gangguan : Nomor : 503/34/PAD/2014 , Tanggal 03 Oktober 2014
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor : 10.24.3.46.08849, Tanggal 28 Oktober 2014
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.126.645.2-444.000
- h. Alamat Kantor : Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Telp (022) 2511583
- i. Alamat Pabrik : Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Telp (022) 2511583
- j. Penanggung Jawab : Ir. Lana Dewi Tedja (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan Penilikan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 22 November 2017 di Kantor CV KHARISTIKA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu, Tanggal 22 s/d Kamis, Tanggal 23 November 2017 di Kantor dan Pabrik CV KHARISTIKA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 23 November 2017 di Kantor CV KHARISTIKA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Legalitas Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2017 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang CV KHARISTIKA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
K1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) Investasi kurang dari Rp200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
I1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Komanditer CV Kharistika No. 10 Tanggal 14 Juni 2012, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Irene Ratnaningsih Handoko, S.H. Akta tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Oktober 2014 No. 813 Th 2014
b. Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) A.n. CV Kharistika yang masih berlaku dengan No. 01196/10-12/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu kerajinan kayu
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) A.n. CV Kharistika yang masih berlaku dengan No. 503/34/PAD/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Camat Cimencyan (Asep Rahmadi, S.Ip) atas nama Bupati Bandung. Izin tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (TDP) A.n. CV KHARISTIKA sesuai dengan kegiatan usahanya dengan No. 10.24.3.46.08849, dengan masa berlaku sampai dengan 28 Oktober 2019. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Penanaman Modal dan Perizinan atas nama Bupati Bandung
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP atas nama CV KHARISTIKA dengan nomor : 71.126.645.2-444.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. CV KHARISTIKA dengan nomor : S-12008KT/WPJ.09/KP.1403/2014, tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak A.n. CV Kharistika dengan No. S-86PKP/WPJ.09/1403/2014, tanggal 13 November 2014. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP dan TDI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV KHARISTIKA yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait (BPLH Kab. Bandung) berdasarkan tanda bukti penerimaan dokumen tersebut dari BPLH Kab. Bandung dengan No. 667/041-SPPL/BPLH tanggal 17 Februari 2015
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 atas nama CV KHARISTIKA yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 240 pcs per tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu sebagai Industri Furnitur dari Kayu
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn)</b>		
<b>1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu periode November 2015 s/d Oktober 2017, CV KHARISTIKA menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok melalui proses jual beli bahan baku sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembelian dengan jumlah sebanyak 605 batang. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian
b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu periode November 2015 s/d Oktober 2017, CV KHARISTIKA menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok melalui proses jual beli bahan baku sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pembelian dengan jumlah sebanyak 605 batang. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017) CV Kharistika melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan sebanyak 605 batang. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik CV KHARISTIKA sesuai dengan dokumen LMHHOK periode bulan November 2017, dimana tersedia stock bahan bahan baku olahan sebanyak 374 batang atau 4,2375 m3. CV Kharistika tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diterapkan/ Not Applicable	CV KHARISTIKA menerima bahan baku dari Pemasok kayu olahan "TB. Cendana" yang merupakan perusahaan/toko bahan bangunan yang memiliki ijin

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	(NA)	dari pihak yang berwenang, sehingga tidak memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika menerima bahan baku dari Pemasok kayu olahan "TB. Cendana" yang merupakan perusahaan/toko bahan bangunan yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
<b>I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Catatan hasil produksi CV Kharistika, menunjukkan kesesuaian dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Kesesuaian tersebut terdiri-dari kesesuaian jumlah pemakaian bahan baku kayu (jumlah, ukuran dan jenis bahan baku) dan hasil produksi (jumlah, volume dan jenis produk yang dihasilkan). Total hasil produksi periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017) tercatat sebanyak 61 pcs/buah

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		atau 1,6585 m3 berupa produk <i>Spruce, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes dan Spruce Coffee Table</i> . Rendemen produksi rata-rata sebesar 78,63%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen TDI A.n CV Kharistika (No. 536/004.A-TDI/III/2015 tanggal 30 Maret 2015), dinyatakan bahwa kapasitas produksi terpasang sebanyak 240 pcs/tahun. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017), tercatat bahwa hasil produksi CV Kharistika pada tahun tersebut sebanyak 52 pcs/buah atau 21,67% dari total produksi yang diizinkan. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu furniture objek seni dari kayu ( <i>Spruce, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes dan Spruce Coffee Table</i> ).
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan CV Kharistika menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen jual beli, penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi). Persediaan awal per bulan April 2015 tercatat berupa kayu olahan (kayu gergajian) Pinus sebanyak 168 btg (3,6288 m3) dan produk olahan ( <i>Chopu Wood Teak</i> ) sebanyak 1 Pcs (0,0630 m3). Pada periode November 2015 s/d Oktober 2017 terjadi penambahan kayu gergajian sebanyak 605 btg, hasil produksi sebanyak 62 Pcs (1,7153 m3) dan pemindahtanganan hasil produksi melalui ekspor tercatat sebanyak 55 pcs (1,3197 m3). Persediaan akhir kayu olahan (kayu gergajian) per bulan Oktober 2017 tercatat sebanyak 374 btg (4,2375 m3).
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV Kharistika hanya menjual hasil produksinya untuk ekspor.
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi CV Kharistika berupa <i>Spruce 22" In Gray Sienna, Spruce 19" In Gray Sienna, Spruce 22" In White Washed &amp; Espresso, Spruce 19" In White Washed, Spruce 19" In Espresso, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes, Spruce Coffee Table</i> . Produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut secara keseluruhan merupakan hasil produksi sendiri di pabrik CV Kharistika yang beralamat di Jl. Awi Ligar Raya 1E RT/RW 04/09, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung. CV KHARISTIKA tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> dengan jumlah produk sebanyak 56 Pcs/set. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. PEB CV Kharistika pada periode tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal)
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> dengan jumlah produk sebanyak 56 Pcs/set. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pada periode tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
d. Invoice	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> dengan jumlah produk sebanyak 56 Pcs/set. Dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. <i>Commercial Invoice</i> CV Kharistika pada periode tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> dengan jumlah produk sebanyak 56 Pcs/set. Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV Kharistika pada periode tersebut tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV Kharistika pada periode tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), CV Kharistika melakukan kegiatan ekspor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tujuan <i>United State</i> dan <i>United Kingdom</i> dengan jumlah produk sebanyak 56 Pcs/set. Dokumen V-Legal CV Kharistika pada periode tersebut tersedia lengkap sebanyak 13 (tiga belas) dokumen untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. V-Legal CV Kharistika tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang CV KHARISTIKA yang beralamat di Jl. Awi Ligar Raya 1E RT/RW 04/09, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	- Berdasarkan dokumen Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut berupa <i>Spruce, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes</i> dan <i>Spruce Coffee Table</i> yang dibuat dari bahan baku kayu. Dengan kode pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 4415.10.00.00

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Peraturan yang berlaku pada saat dilakukan ekspor tersebut di atas), bahwa ekspor produk industri kehutanan CV. Kharista dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 (ornamen) dan 4415.10.00.00 (Box Catur) tidak termasuk ekspor produk industri kehutanan yang harus dilakukan Verifikasi teknis atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor.</p>
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	<p>- Berdasarkan dokumen Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut berupa <i>Spruce, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes</i> dan <i>Spruce Coffee Table</i> yang dibuat dari bahan baku kayu. Dengan kode pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 4415.10.00.00</p> <p>- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar (Peraturan yang berlaku pada saat dilakukan ekspor tersebut di atas), bahwa ekspor produk industri kehutanan CV. Kharista dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 (ornamen) dan 4415.10.00.00 (Box Catur) tidak termasuk ekspor produk industri kehutanan yang dikenakan pembayaran bea keluar.</p>
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	<p>- Berdasarkan dokumen Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> CV Kharistika, periode 2 (dua) tahun terakhir (November 2015 s/d Oktober 2017), tercatat bahwa jenis barang yang diekspor pada periode tersebut berupa <i>Spruce, Copu In Wood Teak, Packing Wooden Boxes</i> dan <i>Spruce Coffee Table</i> yang dibuat dari bahan baku kayu Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan Kapur (<i>Dryobalanops sp.</i>).</p> <p>- Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES</i>, menunjukkan bahwa kayu Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan Kapur (<i>Dryobalanops sp.</i>) yang digunakan sebagai bahan baku industri oleh CV Kharistika tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
<b>K3.3. Pemenuhan pengguna-an Tanda V-Legal</b>		
<b>I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Kharistika telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada kemasan produk kayu olahan yang diekspor. Tanda V-Legal CV Kharistika tercatat dengan No. 070-LVLK-019-IDN. Penggunaan tanda V-Legal CV Kharistika

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan perjanjian Sub Lisensi yang ditandatangani oleh Direktur PT Inti Multima Sertifikasi dengan Direktur CV Kharistika. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3</b>		
a. Prosedur K3	Memenuhi	CV KHARISTIKA telah memiliki dokumen SOP penanganan kecelakaan atau insiden yang diterbitkan oleh manajemen CV Kharistika pada tanggal 01 Maret 2015. Tersedia surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di lingkungan CV Kharistika yang diterbitkan oleh Direktur CV Kharistika tanggal 05 Maret 2015. Berdasarkan surat tersebut ditunjuk personil penanggung jawab K3 atas nama Uwe Sulaeman
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia alat pelindung diri (apd) seperti sarung tangan, Masker, Kacamata pelindung dengan kondisi baik. Selain itu juga terdapat alat pemadam api ringan dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas dilingkungan <i>workshop</i> /pabrik CV Kharistika sehingga memudahkan evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Kharistika memiliki dokumen laporan/catatan kecelakaan kerja periode 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2016 dan 2017). Berdasarkan laporan/catatan kecelakaan kerja periode tersebut, di lingkungan kerja CV Kharistika tercatat tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, CV KHARISTIKA melakukan upaya dengan menerapkan program K3 sesuai dengan SOP yang telah disusun dan melengkapi lingkungan kerja dengan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan
<b>K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV KHARISTIKA belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Direktur CV KHARISTIKA menerbitkan surat pernyataan terkait kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
<b>I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan	Tidak diterapkan/ Not Applicable	Berdasarkan Daftar karyawan, tercatat bahwa CV Kharistika memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang Komisaris, 1 orang



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja	(NA)	Direktur, 1 Orang Kepala Produksi, 1 orang Staff Operasional, 2 orang staf Furniture, 1 orang staf finishing, 2 orang staf produksi besi dan orang staf administrasi. Dengan jumlah karyawan > 10 orang, maka CV Kharistika tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV KHARISTIKA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV KHARISTIKA tercatat atas nama Rusli yang bekerja sebagai Staf Administrasi. Karyawan tersebut tercatat berumur 22 tahun 3 bulan atau kelahiran tanggal 5 Agustus 1995